



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## **SIARAN PERS**

### **Pengucapan Putusan Pengujian UU Konstruksi**

**Jakarta, 13 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) terhadap UUD 1945 pada Kamis (14/01), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Andi Amir Husry, S.E., M.S. norma yang diajukan untuk diuji adalah:

- Pasal 105 UU 2/2017

*“Peraturan Pelaksana dari undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Menurut Pemohon, pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana undang-undang a quo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha dan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi yang penerbitannya melebihi batas waktu yang diatur Pasal 105 undang-undang a quo.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 105 UU 2/2017 bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan ‘peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari dua tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.( Sri Pujianti/Nur R./MHM)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)